



PUTUSAN

Nomor 2216/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat,Tanggal Lahir : Samarinda, 23 Maret 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat,Tanggal Lahir : Samarinda, 28 Oktober 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan **SLTA**, tempat kediaman Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2216/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 20 November 2019, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 maret 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi KALTIM, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/42/III/2005 tanggal 22 Maret 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan M.SAID Kota Samarinda selama 14 tahun kemudian pindah di jalan PEMUDA 1 Kota SAMARINDA selama 5 bulan dan terakhir bertempat di rumah orangtua Penggugat di jalan Pemuda 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniakan Empat anak bernama:

- a). ANAK I lahir di Samarinda tanggal 25-10-2005
- b). ANAK II lahir di Samarinda tanggal 12-06-2006
- c). ANAK III lahir di Samarinda tanggal 17-01-2009
- d). ANAK IV lahir di Samarinda tanggal 06-04-2012

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun ,karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat ada menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain (selingkuh), sehingga Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat serta menelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat juga malas mencari nafkah, Penggugat sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat namun selalu berujung pertengkaran hingga akhirnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak Perduli dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi Pada bulan Januari tahun 2019 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

menyatakan tidak sanggup agi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ALI YUSNI bin DJOHANSYAH)
3. Terhadap Penggugat (RENALIA WAHYUN binti HASAN RACHMAN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Non Hakim Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, MED. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya dinyatakan olehnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri tergugat, menikah tanggal 20 Maret 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa penggugat dan tergugat berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Pemuda I Kota Samarinda;
3. Bahwa benar sejak Januari 2017 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penggugat dan tergugat tidak ada yang mau mengalah, masing-masing merasa paling benar;
4. Bahwa tidak benar tergugat marah tanpa alasan dan pergi meninggalkan rumah, tergugat pergi meninggalkan rumah karena penggugat sering mengusir tergugat dan ada salah sedikit langsung mengusir karena tergugat terakhir tinggal di rumah mertua tergugat;
5. Bahwa benar sejak Januari 2019 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, karena penggugat tidak lagi menghiraukan tergugat maka penggugat saya serahkan kepada orang tua penggugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat tidak keberatan cerai dengan penggugat, selanjutnya tergugat menyerahkan masalah ini kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan repliknya secara lisan, isi replik penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan kemudian terhadap replik penggugat tersebut tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan, isi duplik tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/42/III/2005 tanggal 22 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan iibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah anak kandung penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Ali Yusni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di rumah orang tua penggugat di Jalan Pemuda I, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan apabila marah tergugat menyakiti jasmani penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat menyerahkan penggugat kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut tergugat tidak memberikan tanggapan;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman penggugat sejak kecil, sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di rumah orang tua penggugat di Jalan Pemuda I, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat ada mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2019 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha merukunkan penggugat agar bersabar dan mereruskan rumah tangganya dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Tergugat meskipun oleh Majelis Hakim diberi kesempatan untuk pembuktian atau menghadirkan keluarga/orang dekatnya, tetapi tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H, MED., akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan alasan antara penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan faktor penyebab dikarenakan tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada penggugat serta menyakiti jasmani penggugat, yang selengkapannya telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan rumah tangganya sejak Januari 2017 tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantara penggugat dan tergugat tidak ada yang mau mengalah, masing-masing merasa yang paling benar;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya pengakuan dari tergugat terhadap pokok perkara, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, sebagai berikut :

**إِعلم أنّ الأ قرا رمنَ قوى الأ حكام و أشدّها وهو أ قوى من ا
لبينة**

Maksudnya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi perkara *aquo* mengenai perceraian, maka berlaku hukum acara khusus, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan tanda P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazege/en, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Elin Wahyu Utami binti Soeroso dan Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Elin Wahyu Utami binti Soeroso dan Ana Fibriana binti Suni, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Elin Wahyu Utami binti Soeroso dan Ana Fibriana binti Suni, berdasarkan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tergugat menyakiti jasmani penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, yaitu menunjukkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan para saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak bulan Januari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa sebagai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat serta tergugat menyakiti jasmani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2019 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/ perkawinan yang sudah retak/pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya penggugat dan tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami istri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut, meskipun alternatif pilihan tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri, hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqh

مقدم على جلب المصالح درء المفاسد

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian dari pada itu posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dan kriteria serta sifat perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlarat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختارنا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تابه روح العدة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al- Muhazzab jilid II, halaman 81,

وإذا اشتد عدم الرغبة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);

-

iqh Sunnah, Juz 2, halaman 433,

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء ممّالاً يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها، وعج القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Maksudnya : Jika gugatan penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh penggugat dan pula Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menyatakan talak bain kepada penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apapun dan siapapun penyebabnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain terbukti juga beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitem gugatan penggugat angka 2 dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Ali Yusni bin Johansyah) terhadap Penggugat, (Renalia Wahyuni binti Hasan Rachman);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Burhanuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Rahmadi, S.H,M.H.I.

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Pemanggilan	Rp245.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp361.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)